



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## P U T U S A N

Nomor : 37-K / PM. I-05 / AD / VI / 2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra.  
Pangkat/Nrp. : Serda/2112042590191.  
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan D2/II/B.  
Kesatuan : Yonif 644/Wls.  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 17 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Pontianak Nomor:BP-19/A-05/DENPOMXII/1 STG/II/2015 tanggal 29 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Paptera Nomor: Kep/116/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

3. Surat penetapan dari:

- Kadilmill-05Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/37-K/PM.I-05/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
- Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tap/68/PM.I-05/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

4. Surat tanda terimapanggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n. Serda Candra NRP 21120142590191 Jabatan Danru 1 Ton II Kipan D, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan Maret 2016.

- 2 (dua) lembar resume Rawat jalan An. Terdakwa Serda Candra NRP 21120142590191 yang ditandatangani Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik dr. Susanto Japari,Sp.RM.,M.KesKolonel Ckm NRP 33420.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif 644/WIs, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 644/wIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Danru 1 Ton II Kipan D Yonif 644/WIs belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21120142590191.

b. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) oleh RST TK II Kartika Husada Pontianak dan direkomendasikan untuk dirujuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengobatan lebih lanjut ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta berdasarkan surat perintah Dan Brigif 19/Kh Nomor Sprin/703/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.

Hal 2dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Jakarta menginap di Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa pergi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta di bagian Poli Penyakit Syaraf untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut dan di tangani oleh Mayor Ckm Dr. Sa'ad Budiyo NRP 11010000140967.

d. Bahwa Saksi-1 (Letda Imam Syafi'i) selaku Danton Kes Yonif 644/Wls melakukan pengecekan periodik atas perkembangan kesehatan Terdakwa dengan sering mengirim sms kepada Terdakwa kemudian sekira bulan Februari 2016 Saksi-1 mendapat informasi dari pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta bahwa Terdakwa sering **keluar malam dan pulang pagi seperti tidak dalam keadaan sakit sehingga Saksi-1** menghubungi pihak RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menanyakan perkembangan kesehatan Terdakwa dan dinyatakan bahwa Terdakwa sudah bisa kembali dan melakukan terapi cukup di Pontianak saja.

e. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa mendapat SMS dari Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls kemudian dijawab Terdakwa bahwa masih ada jadwal terapi tanggal 16 Maret 2016 selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Pasi 3/Pers Yonif 644/Wls A.n. Lettu Inf Sis Hendrianto dan Danki D yonif 644/Wls a.n Lettu Inf Sarwo Edi Wibowo yang memerintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2016 sudah harus korp raport dan jika belum kembali akan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

f. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Terdakwa setelah mendapat perintah untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa pamit dengan pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta untuk keluar mess namun tidak langsung kembali menuju Pontianak melainkan mencari tempat-tempat kost yang dekat dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mengurus surat-surat yang diperlukan Kesatuan sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 selanjutnya tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dengan menggunakan pesawat udara kembali menuju Pontianak dan menginap di Pontianak sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 kemudian tanggal 24 Maret 2016 setelah Terdakwa menghadap Perwakilan Yonif 644/Wls di Pontianak Terdakwa dengan menggunakan Taxi menuju Kesatuan Terdakwa Yonif 644/Wls di Putussibau.

g. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa tiba di Kesatuan Yonif 644/Wls dan langsung menghadap Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i selanjutnya menghadap Danyonif 644/Wls kemudian Terdakwa korp raport ke Pasi 3/Pers Yonif 644/Wls selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/Wls dan dinyatakan melakukan tindak pidana militer berupa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 yang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/ 1-6 Psb untuk diproses sesuai hukum yang berlaku .

h. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa memanfaatkan keadaan dengan alasan masih mengurus surat- surat yang diperlukan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls padahal Terdakwa sudah bisa

Hal 3dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak perlu menunggu surat yang dimaksud tersebut.

j. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/IV/2016/XII-1/6 tanggal 07 April 2016 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari dikuatkan dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa bulam Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 644/WIs Letkol Inf. Marsana NRP 11980052640577 .

k. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sis Hendrianto  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf/21980120370576.  
Jabatan : Pasi 3/Pers  
Kesatuan : Yonif 644/WIs.  
Tempat/tgl lahir : Brebes, 6 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempattinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec. Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, karena sama-sama berdinass di Kesatuan Yonif 644/WIs dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

3. Bahwa awal mula ketidak hadirannya Terdakwa, pada bulan Juli 2015 Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) dan harus berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 setelah mendapat ijin dari Dan Brigif 19/Kh Terdakwa berangkat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa sudah bisa kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs kemudian Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2016 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga sejak hari Jumat tanggal 11 Maret

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 maret 2016 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644AA/Is.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Satuan setelah Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat yaitu mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) tetapi nomornya tidak aktif dan mengecek keberadaan Terdakwa di perwakilan Kodam XII/Tpr namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/WIs selanjutnya melaporkan Ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan sengaja memanfaatkan keadaan dengan alasan masih berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk keterangan Saksi-2 An. Letda Ckm Imam Syafi'i NRP 21980237111178 yang tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang bersangkutan sedang melaksanakan Lattuk Raider T.A. 2016 sesuai dengan surat Yonif 644/WIs nomor B/426/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016 maka Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dibawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Imam Syafi'i.  
Pangkat / Nrp : Letda Ckm/21980237111178.  
Jabatan : Danton Kes Kima.  
Kesatuan : Yonif 644/WIs.  
Tempat/tgl lahir : Jombang, 25 Nipember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 saat Terdakwa sedang sakit dan di rawat di Kesehatan Yonif 644/WIs , Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

3. Bahwa awal mula ketidak hadiran Terdakwa, pada bulan Juli

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2015 Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) oleh RST TK II Kartika Husada Pontianak dan direkomendasikan untuk dirujuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 setelah mendapat ijin dari Dan Brigif 19/Kh Terdakwa berangkat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2016 Saksi mendapat informasi dari pihak RSPAD Gatot Subroto Jakarta A.n Mayor CKM Dr. Sa'ad Budiyo bahwa Terdakwa sudah bisa kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls dan informasi tersebut Saksi sampaikan ke pihak Kesatuan Yonif 644/Wls dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2016 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga sejak hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).

5. Bahwa pada tanggal 24 maret 2016 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan Satuan setelah Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Dansat yaitu mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP (handphone) tetapi nomornya tidak aktif dan mengecek keberadaan Terdakwa di perwakilan Kodam XII/Tpr namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/Wls selanjutnya melaporkan Ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Psb. -

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan sengaja memanfaatkan keadaan dengan alasan masih berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar militer di Secaba PK Rindam XII/Tpr Singkawang TA. 2011/2012 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang selanjutnya tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Yonif 644/Wls sampai perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21120142590191.

2. Bahwa pada bulan Juli 2015Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) oleh RST TK II Kartika Husada Pontianak dan direkomendasikan untuk dirujuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian pada tanggal 15 Juli 2015 setelah mendapat ijin dari Dan Brig'if 19/Kh Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Jakarta menginap di Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa pergi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta di bagian Poli Penyakit Syaraf untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.

Hal 6dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa mendapat SMS dari Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls kemudian dijawab Terdakwa bahwa masih ada jadwal terapi tanggal 16 Maret 2016 selanjutnya Terdakwa dihubungi *melalui telepon oleh Pasi3/Pers Yonif 644/Wls A.n. Lettu Inf Sis Hendrianto dan Danki D yonif 644/Wls a.n Lettu Inf Sarwo Edi Wibowo* yang memerintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Maret 2016 sudah harus korp raport dan jika belum kembali akan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 pergi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mengurus surat Resume dan Surat Pengembalian ke Kesatuan Yonif 644/Wls selanjutnya tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa pamit kepada pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr untuk keluar dari Mess selanjutnya Terdakwa tinggal di kos kosan dekat RSPAD Gatot Subroto bersama anggota Kodim Kalteng yang juga sama-sama sedang berobat a.n. Kopda Ahmad sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa keluar dari tempat kost Kopda Ahmad dan mencari tempat kost baru yang tidak jauh dari RSPAD Gatot Subroto sambil menunggu surat-surat dari RSPAD Gatot Subroto selesai.

5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa pergi ke RSPAD Gatot Subroto untuk menanyakan surat-surat yang diajukan Terdakwa namun yang didapat Terdakwa hanya Rekap Medik saja sehingga keesokan harinya tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pontianak dengan menggunakan pesawat udara sesampainya di Pontianak Terdakwa menginap di tempat litting Terdakwa a.n Serda Prasetyo anggota Paldam XII/Tpr selanjutnya tanggal 23 Maret 2016 menghadap perwakilan Yonif 644/Wls di Pontianak a. n. Sertu Gunawan kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa menggunakan Taxi menuju Kesatuan Yonif 644/Wls di Putussibau.

6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa tiba di Kesatuan Yonif 644/Wls dan langsung menghadap Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i selanjutnya menghadap Danyonif 644/Wls kemudian Terdakwa korp raport ke Pasi3/Pers Yonif 644/Wls selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/Wls dan dinyatakan melakukan tindak pidana militer berupa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 yang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-6 Psb.

7. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa masih mengurus surat-surat yang diperlukan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

9. Bahwa, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n. Serda Candra NRP 21120142590191 Jabatan Danru 1 Ton II Kipan D, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan Maret 2016.

- 2 (dua) lembar resume Rawat jalan An. Terdakwa Serda Candra NRP 21120142590191 yang ditandatangani Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik dr. Susanto Japari, Sp.RM., M.Kes Kolonel Ckm NRP 33420.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar militer di Secaba PK Rindam XII/Tpr Singkawang TA. 2011/2012 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang selanjutnya tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Yonif 644/WIs sampai perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21120142590191.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) oleh RST TK II Kartika Husada Pontianak dan direkomendasikan untuk dirujuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Jakarta menginap di Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr kemudian Terdakwa pergi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan pengobatan di bagian Poli Penyakit Syaraf untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut dan di tangani oleh Mayor Ckm Dr. Sa'ad Budiyo NRP 11010000140967.

4. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Imam Syafi'i) selaku Danton Kes Yonif 644/WIs melakukan pengecekan perodik atas perkembangan kesehatan Terdakwa dengan sering mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian sekira bulan Februari 2016 Saksi-2 mendapat informasi dari pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta bahwa Terdakwa sering keluar malam dan pulang pagi seperti tidak dalam keadaan sakit sehingga Saksi-2 menghubungi pihak RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menanyakan perkembangan kesehatan Terdakwa dan dinyatakan bahwa Terdakwa sudah bisa kembali dan melakukan terapi cukup di Pontianak saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa mendapat SMS dari Danton Kes Yonif 644/WIs a.n. Letda Imam Syafi'i (Saksi-2) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs kemudian dijawab Terdakwa bahwa masih ada jadwal terapi tanggal 16 Maret 2016 kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Pasi 3/Pers Yonif 644/WIs A.n. Lettu Inf Sis

Hal 8dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan Danki D yonif 644/WIs a.n Lettu Inf Sarwo Edi Wibowo yang memerintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan dan sudah harus korp raport pada tanggal 10 Maret 2016 apabila belum kembali akan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2016 Terdakwa setelah mendapat perintah untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa pamit dengan pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta untuk keluar mess namun tidak langsung kembali menuju Pontianak melainkan mencari tempat-tempat kost yang dekat dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mengurus surat-surat yang diperlukan Kesatuan sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.

7. Bahwa benar tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dengan menggunakan pesawat udara kembali menuju Pontianak dan menginap di Pontianak sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 kemudian tanggal 24 Maret 2016 setelah Terdakwa menghadap Perwakilan Yonif 644/WIs di Pontianak Terdakwa dengan menggunakan Taxi menuju Kesatuan Terdakwa Yonif 644/WIs di Putussibau.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa tiba di Kesatuan Yonif 644/WIs dan langsung menghadap Danton Kes Yonif 644/WIs a.n. Letda Imam Syafi'i (Saksi-2) kemudian menghadap Danyonif 644/WIs dan Terdakwa korp raport ke Pasi 3/Pers Yonif 644/WIs (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/WIs.

9. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa memanfaatkan keadaan dengan alasan masih mengurus surat-surat yang diperlukan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/WIs padahal Terdakwa sudah bisa kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/IV/2016/XII-1/6 tanggal 07 April 2016 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari dikuatkan dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa bulam Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 644/WIs Letkol Inf. Marsana NRP 11980052640577.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan mengenai pemidanaan yang akandijatuhkan kepada

Hal 9dari17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar militer di Secaba PK Rindam XII/Tpr Singkawang TA. 2011/2012 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Singkawang selanjutnya tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Yonif 644/WIs sampai perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21120142590191.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda NRP 21120142590191.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan Terdakwa menerangkan Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan jabatan Dan Ru 1 Ton II Kipan D Yonif 644/WIs.

d. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 19/Kh Nomor: Kep/116/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 atas nama diri Terdakwa yaitu Serda Candra NRP21120142590191, dan yang

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan pertaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 Terdakwa didiagnosa mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) oleh RST TK II Kartika Husada Pontianak dan direkomendasikan untuk dirujuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

b. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Jakarta menginap di Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr kemudian Terdakwa pergi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mendapatkan pengobatan di bagian Poli Penyakit Syaraf untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut dan di tangani oleh Mayor Ckm Dr. Sa'ad Budiyo NRP 11010000140967.

c. Bahwa benar Saksi-2 (Letda Imam Syafi'i) selaku Danton Kes Yonif 644/Wls melakukan pengecekan perodik atas perkembangan kesehatan Terdakwa dengan sering mengirim SMS kepada Terdakwa kemudian sekira bulan Februari 2016 Saksi-2 mendapat informasi dari pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagwa Terdakwa sering keluar malam dan pulang pagi seperti tidak dalam keadaan sakit sehingga Saksi-2 menghubungi pihak RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menanyakan perkembangan kesehatan Terdakwa dan dinyatakan bahwa Terdakwa sudah bisa kembali dan melakukan terapi cukup di Pontianak saja.

d. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa mendapat SMS dari Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i (Saksi-2) yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls kemudian dijawab Terdakwa bahwa masih ada jadwal terapi tanggal 16 Maret 2016 kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Pasi 3/Pers Yonif 644/Wls A.n. Lettu Inf Sis Hendrianto (Saksi-1) dan Danki D yonif 644/Wls a.n Lettu Inf Sarwo Edi Wibowo yang memerintahkan untuk segera kembali ke Kesatuan dan sudah harus korp raport pada tanggal 10 Maret 2016 apabila belum kembali akan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

e. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2016 Terdakwa setelah mendapat perintah untuk kembali ke Kesatuan Terdakwa pamit dengan pihak Mess Perwakilan Kodam XII/Tpr di Jakarta untuk keluar mess namun tidak langsung kembali menuju Pontianak melainkan mencari tempat-tempat kost yang dekat dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mengurus surat-surat yang diperlukan Kesatuan sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.

f. Bahwa benar tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dengan menggunakan pesawat udara kembali menuju Pontianak dan menginap di Pontianak sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 kemudian tanggal 24 Maret 2016 setelah Terdakwa menghadap Perwakilan Yonif 644/Wls di Pontianak Terdakwa dengan menggunakan Taxi menuju Kesatuan Terdakwa Yonif 644/Wls di Putussibau.

g. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa tiba di Kesatuan Yonif 644/Wls dan langsung menghadap Danton Kes Yonif 644/Wls a.n. Letda Imam Syafi'i (Saksi-2) kemudian menghadap Danyonif 644/Wls dan Terdakwa korp raport ke Pasi 3/Pers Yonif 644/Wls (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan oleh Staf Intel Yonif 644/Wls.

h. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa memanfaatkan keadaan dengan alasan masih mengurus surat-surat yang diperlukan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 644/Wls padahal Terdakwa sudah bisa kembali ke Kesatuan.

j. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/IV/2016/XII-1/6 tanggal 07 April 2016 atau kurang lebih selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari dikuatkan dengan daftar absensi khusus atas nama Terdakwa bulam Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dan Yonif 644/Wls

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Arsana NRP 11980052640577.

k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku ketentuan perijinan di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan ketika meninggalkan kesatuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut diatas baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Yonif 644/WIsterhitung mulai 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 atau secara berturut-turut selama 13 (tiga belas) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 13 (tiga belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sengaja memanfaatkan keadaan dengan alasan masih berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku serta lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat selama itu, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta pembinaan personel di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasar diagnosa dari RST Tk II Kartika Husada Pontianak menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit dengan mengidap penyakit Low Back Pain-M545 (penyempitan syaraf tulang belakang) sehingga dirujuk untuk berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta;
- Bahwa berdasar hasil resume rawat jalan dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditandatangani oleh Kainstansi Rehabilitasi Medik An. Dr. Susanto Japari, Sp.RM, M.Kes tertanggal 18 Maret 2016 masih dilakukan rawat jalan/ terapi terhadap Terdakwa dan rekomendasi/saran pengalihan bentuk kegiatan tempur ke administrasi atau teritorial karena tidak memungkinkan pembebanan pada aktifitas sehari terhadap Terdakwa;
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa dalam kondisi sakit apabila berdiri terlalu lama dan merasakan mati rasa pada kaki sebelah kanan dan kiri sehingga Terdakwa melaksanakan sidang dengan posisi duduk karena merasakan sakit apabila berdiri lama;
- Bahwa Terdakwa di kesatuan tidak dapat lagi mengikuti kegiatan fisik di satuan dan Terdakwa ditempatkan di Korum Yonif 644/WIs.
- Bahwa kondisi Terdakwa yang masih dalam keadaan sakit dan masih menjalani terapi/ rawat jalan di RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau dan RST Tk II Kartika Husada Pontianak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai adalah lebih memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi satuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, disamping itu tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n. Serda Candra NRP 21120142590191 Jabatan Danru 1 Ton II Kipan D, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan Maret 2016.
- 2 (dua) lembar resume Rawat jalan An. Terdakwa Serda Candra NRP 21120142590191 yang ditandatangani Kepala Instalasi

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rehabilitasi Medik dr. Susanto Japari, Sp.RM., M.Kes Kolonel Ckm NRP 33420.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, pasal 14 a KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu Candra, Serda, NRP2112042590191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa A.n. Serda Candra NRP 2112042590191 Jabatan Danru 1 Ton II Kipan D, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan Maret 2016.

- 2 (dua) lembar resume Rawat jalan An. Terdakwa Serda Candra NRP 2112042590191 yang ditandatangani Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik dr. Susanto Japari, Sp.RM., M.Kes Kolonel Ckm NRP 33420.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan yang telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, M. Arif Sumarsono SH Mayor Chk NRP11020006580974 sebagai Hakim Ketua serta Khamdhan, S.H. Mayor Chk NRP11000013281173 dan M.Rizal, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eri,S.sos, S.H., MH. Mayor Chk NRP 21930125940970, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H.Lettu Chk NRP21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota – I

ttd

Khamdhan, S.Ag.,S.H.  
Mayor Chk NRP11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

M.Rizal, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H.  
LettuChk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.  
LettuChk NRP 21960369130576

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 37-K/PM.I-05/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)